



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0349/Pdt.G/2016/PA.Bn



OEM\ KEAOLAN BEROASARKAN KETUTIANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir

SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan kuli bangunan, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

BAHWA PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Namer 0349/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 20 Mei 2016, dengan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, Sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Namer : 378128/XI/2005 tanggal 18 Agustus 2005;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kelurahan Anggut Atas selama lebih kurang 9 tahun 5 bulan, lalu pindah ke rumah sendiri di Desa Jarai Pagar Alam selama lebih kurang 8 bulan;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak bulan **September 2006** mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Tergugat tidak bisa memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidup yang layak kepada Penggugat;
 - b. Antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan;
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras hingga memabukkan;
 - d. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2015 telah terjadi **puncak perselisihan dan pertengkaran** yang disebabkan pada saat itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga karena Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga memabukkan dan masalah ekonomi dimana Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kepada Penggugat, akibat dari hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah selama 7 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah;
7. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara/relas panggilan tanggal 26 Mei 2016, tanggal 06

Juni 2016 dan tanggal 1 Juli 2016 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, meskipun Tergugat telah ternyata tidak pernah datang menghadap dipersidangan, namun Majelis Hakim tetap membebani bukti kepada Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor 378/28/XI/2005 tanggal 18 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor

Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kola Bengkulu, yang telah

Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai dan cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata **COCO!**
lalu diberi tanggal, tanda (P) dan di paraf;

B. Saksi – saksi :

Bahwa, di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;

Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat suami Pengguga

Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bengkulu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa, yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras hingga memabukkan kemudian memukul Penggugat;

Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;

Bahwa, saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal semenjak bulan Oktober 2015, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersamanya;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bawa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat' /
kediaman di Kata Bengkulu:

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dahulu waktu tinggal di Anggut selama 1 tahun;

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di Kelurahan Anggut Atas;

Bahwa, dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, saksi sering berkunjung kerumah Penggugat, saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi juga pernah melihat bekas pukulan Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sudah mempunyai isteri lagi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak lebih kurang satu tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi medamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan keterangan serta alat buktinya dengan apa yang telah diajukannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap dengan gugatannya dan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah cukup beralasan, untuk itu Penggugat mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat di dengar di persidangan karena Tergugat tidak nadir di persidangan;

Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini masing-masing Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah RI No: 9 tahun 1975 dan atas panggilan kepada Penggugat, Penggugat hadir in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil / kuasanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dinilai telah mengabaikan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, usaha perdamaian/ mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan PERMA No: 1 tahun 2008, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar Penggugat mau bersabar dan memusyawarahkan kembali dengan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap keras pendiriannya mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan semenjak bulan September 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup yang layak kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan, Tergugat sering minum-minuman keras hingga memabukkan, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, pada bulan Oktober 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi

Putusan Nomor O349/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan rumah tangga karena Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga memabukkan dan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup kepada Penggugat, akibat dari hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah selama 7 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, sedangkan kepada Tergugat telah dilaksanakan pemanggilan secara sah dan atas ketidak hadirannya Tergugat tersebut maka dianggap Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut diatas, namun karena perkara ini dalam perkara perceraian untuk itu kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan berdasarkan kepada akta nikah oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Penggugat adalah foto kepi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima, dengan demikian maka berdasarkan bukti (P) dimaksud harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua adalah tetanga dekat Penggugat, kedua orang saksi tersebut orang yang tidak terhalang menjadi saksi dan kedua orang saksi tersebut telah berumur diatas 15 tahun dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Oleh

Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 7 dan 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu maka kedua saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat ;/(\nformil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu bertengkar karena saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kedua adalah tetangga dekat Penggugat yang menjadi sebab pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras hingga memabukkan dan memukul Penggugat, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah semejak bulan Oktober 2015 dan pihak keluarga telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi telah bersesuaian satu sama lainnya dan saling mendukung dalil gugatan Penggugat oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dengan demikian dapat diterima untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat berpisahnya Penggugat dan Tergugat semenjak bulan Oktober 2015 yang lalu sampai sekarang;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga memabukkan dan memukul Penggugat;
4. Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi sehingga tidak ada tercipta kerukunan, ketenangan serta

Putusan Nomor 0349/PdLC/2016/PA.Bn

Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dalam rumah tangga bahkan cinta dan kasih sayang diantara keduanya telah sirna dan yang tercipta sebaliknya yaitu pertengkaran yang berakhir dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak diantara suami atau isteri telah pergi dari tempat kediaman bersamanya dan tidak mau kembali lagi sedangkan pihak lainnya juga menunjukkan sikap yang sama, tidak mau membujuk pasangannya untuk kembali membina rumah tangga akan tetapi sebaliknya Penggugat menggugat perceraian dan tidak ada komunikasi sama sekali antara kedua belah pihak apalagi membayarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak terhadap pasangannya, sehingga tidak ada lagi rasa kasih sayang diantara keduanya sedangkan kasih sayang tersebut adalah modal dasar terbangunnya rumah tangga yang baik dan sakinah mawaddah warahmah maka kondisi seperti ini memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage), sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga kembali;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas adalah usaha yang sia-sia, yang akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka oleh karena itu kemudharatan itu harus dihindari/ ditolak sebagaimana dijelaskan dalam kaedah fiqhi yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah akan tetapi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dialami Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari tujuan perkawinan yang akhirnya mendatangkan kemudharatan kepada kedua belah pihak maka menghindari kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat lebih utama dari pada mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sehingga untuk menghilangkan kemudharatan tersebut adalah dengan perceraian, oleh karena itu perceraian adalah lebih utama dari mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian

Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2016/PA.Hn

Halam:m 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan kaedah fiqh tersebut diatas maka perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian maka alasan gugatan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan kedalam maksud dan tujuan pasal 19 huruf D Peraturan Pemerintah RI No: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf D Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan dan tidak melawan hukum dan berdasarkan kepada pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kata Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat Undang-undang No. 1 tahun 1974, Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 50 tahun 2009, Peraturan Pemerintah

Putusan Nomor 0349/Pdt.G/2016/PA.Bn

Halaman 10 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kata Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban Kata Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Oemikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Bengkulu pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Ora. Hj. Helmawati Khas sebagai hakim ketua, Ora. Hj. Milfanetti, M.H.I dan Ors. Musiazir masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Nora Addini, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat


Helmawati Khas

Putusan Nomor 0349/F'dt.G/2016/PA.Bn

Halaruan 11 dari 12 halarn,m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,


Dra. Hj. Milfa Setti, M.H.I.

Hakim Anggota,


Drs. Musiazir

Panitera Pengganti,

N  H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 240.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000.- +
Jumlah	Rp. 331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah),-

Putusan Nomor O349/PdLG/20t6/PA..Bn

Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)